



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BAJUIN
TAHUN 2024-2026**

**KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023**



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2024-2026 terdiri atas Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat DPRD;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- bb. Inspektorat Kabupaten;
- cc. Kecamatan Bajuin;
- dd. Kecamatan Bati-Bati;
- ee. Kecamatan Batu Ampar;

- ff. Kecamatan Kurau;
- gg. Kecamatan Pelaihari;
- hh. Kecamatan Panyipatan;
- ii. Kecamatan Takisung;
- jj. Kecamatan Tambang Ulang; dan
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. Bab VII Penutup.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup pelaksanaan indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat perubahan atas Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan/sub kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 43

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Illahi Robbi, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2024-2026 sebagai tindak lanjut dari penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Rancangan Perangkat Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2024-2026 ini tentunya masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena berbagai keterbatasan yang kami miliki. Namun meskipun demikian kami tetap berupaya untuk dapat menyusun laporan ini yang akan kami jadikan sebagai dasar mencapai kinerja yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang kami harapkan.

Akhirnya kami berharap Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2024-2026 ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya jajaran aparat Kecamatan Bajuin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bajuin, Desember 2022

Camat Bajuin,



H. Sahriyanur, S.STP, M.Si
NIP. 19820323 200012 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 LANDASAN HUKUM	I-3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I-4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I-5
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BAJUIN	II-8
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	II-8
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT KECAMATAN BAJUIN	II-22
2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BAJUIN	II-27
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN BAJUIN	II-39
BAB. III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BAJUIN ..	III-31
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN BAJUIN	III-31
3.2 TELAAHAN RENSTRA KECAMATAN BAJUIN DAN RENSTRA DAERAH.....	III-31
3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	III-32
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-34
4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) KECAMATAN BAJUIN	IV-34
BAB. V STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	V-36

5.1	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V-36
BAB. VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN ..	VI-37
6.1	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	VI-37
BAB. VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-38
BAB.VIII	PENUTUP	VIII-39
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pembangunan pada esensinya merupakan proses pemeliharaan dan perubahan dari berbagai tatanan kehidupan masyarakat, sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai institusi yang berfungsi. Dalam manajemen pembangunan daerah, proses pemeliharaan dan perubahan tersebut diaktualisasikan melalui penetapan kebijakan pembangunan berdasarkan periodisasi waktu, baik jangka panjang, menengah maupun tahunan.

Pembangunan daerah merupakan proses yang berjalan simultan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dampak. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan yang diharapkan dimasa depan, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari rencana yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi dampak merupakan aktifitas menilai hasil yang terjadi.

Pembangunan di Kecamatan Bajuin sebagai bagian integral dari pembangunan Kabupaten Tanah Laut pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan

berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional.

Untuk membangun komitmen dan keinginan dimaksud sesuai tugas, peran dan fungsi yang harus dilakukan, Kecamatan Bajuin merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2024-2026. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2024-2026 dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa tantangan, kendala maupun peluang berdasarkan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberi peluang kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah termasuk didalamnya berupa implementasi otonomi daerah oleh Kecamatan Bajuin. Pada saat yang sama masyarakat pun diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Peranan masing-masing pihak ini pada akhirnya harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka Kecamatan Bajuin harus mampu meningkatkan kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan publik baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong dan atau pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangan wilayah dan desa.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2024-2026 ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025
20. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/3282/Bappeda/2022 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program, serta sebagai tolak ukur yang telah disusun melalui tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 serta dapat memberikan gambaran yang

jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Bajuin.

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Kecamatan Bajuin, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi Kecamatan Bajuin.
- b. Sebagai pedoman di lingkungan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bajuin yang memuat program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis (Renstra PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2024-2026 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BAJUIN

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RT/RW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 3 (tiga) tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten dan Kota.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota; dan
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Masa Transisi Perangkat Daerah

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah serta cap perangkat daerah.

BAB. II
GAMBARAN PELAYANAN
KECAMATAN BAJUIN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BAJUIN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 89 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan (lembar daerah kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 nomor 89) dan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 72 Tahun 2019 tentang Informasi Jabatan di Lingkup Kecamatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- i. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;
- j. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- k. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- n. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- o. Mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan;
- p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
- q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Kecamatan Bajuin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan Bajuin dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Bajuin ini dilengkapi dengan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;

- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan ringkasan tugas jabatan adalah Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan

desa/kelurahan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Adapun uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di Kecamatan;
- f. melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- k. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparat desa;
- l. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;

- m. mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah;
- n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan ringkasan tugas jabatan adalah Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;

- e. mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- h. menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan;
- j. mengolah dan memproses Surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
- k. melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan VCD dan pajak restoran untuk PK 5;
- l. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat;
- m. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan : Penanggulangan bencana, Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya, Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat), Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat serta Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan;
- o. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah;

- q. mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan ringkasan tugas jabatan adalah Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas dengan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang);
- d. mengoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilimpahkan ke Kecamatan;

- e. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- l. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
- m. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- n. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan ringkasan tugas jabatan adalah Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan,

menyelenggarakan program kegiatan hubungan masyarakat kecamatan, menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dibidang kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas dengan uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- e. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan;
- f. menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
- g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
- h. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- l. mengoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan ringkasan tugas jabatan adalah Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas dengan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
- f. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan;
- g. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- h. mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- i. menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan;
- j. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;
- k. melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.


Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dimana Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/kelurahan
- f. Seksi Kemasyarakatan
- g. Seksi Pelayanan, dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Untuk lebih jelasnya mengenai Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bajuin dapat dilihat pada gambar bagan berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT**



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT KECAMATAN BAJUIN

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan lainnya, Kecamatan Bajuin didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor. Jumlah Pegawai Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin sebanyak 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari 13 (empat belas) orang PNS dan 8 (delapan) Orang PTT (non PNS). Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Daftar Jabatan, Esselon , Status Kepegawaian Dan Jumlah PNS/Non PNS
Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin**

No.	Nama Jabatan	Esselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1	Camat	III.a	1		1
2	Sekretaris	III.b	1		1
	a. Kasubag. Umum dan Kepegawaian	IV.b	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1	4	5
	b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	IV.b	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		2	1	3
3	Kasi tata Pemerintahan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)				0
4	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)				0
5	kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1	1	2
6	Kasi Kemasyarakatan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)				0
7	Kasi Pelayanan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)			2	2
JUMLAH			13	8	21

Kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan lingkup kantor kecamatan Bajuin untuk golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang, Golongan III sebanyak 7 (Tujuh) orang dan golongan II sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan golongan Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin

NO	Jenis Pangkat	Golongan/Ruang	JUMLAH
1.	Pembina Utama	IV/e	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3.	Pembina utama Muda	IV/c	-
4.	Pembina Tk. I	IV/b	-
5.	Pembina	IV/a	3
JUMLAH			3
6.	Penata Tk.I	III/d	5
7.	Penata	III/c	-
8.	Penata Muda Tk.I	III/b	1
9.	Penata Muda	III/a	1
JUMLAH			7
10.	Pengatur Tk.I	II/d	2
11.	Pengatur	II/c	1
12.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
13.	Pengatur Muda	II/a	-
JUMLAH			3
13.	Juru Tk.I	I/d	-
14.	Juru	I/c	-
15.	Juru Muda Tk.I	I/b	-
16.	Juru Muda	I/a	-
JUMLAH			0
TOTAL			13

Jenjang pendidikan pegawai kantor Kecamatan Bajuin untuk jenjang pendidikan yaitu Jenjang SLTA/SMK sebanyak 8 orang, Jenjang D3 sebanyak 3 (tiga) orang, jenjang S1 sebanyak 6 (enam) orang dan master/pasca sarjana (S2) sebanyak 2 (dua) orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (Org)		
		PNS	Non PNS/PTT	Jumlah
1.	SEKOLAH DASAR	-	-	-
2.	SLTP	-	1	1
3.	SLTA/SMK	2	6	8
4.	D.1	-	-	-
5.	D.2	-	-	-
6.	D.3	2	1	3
7.	D.4	-	-	-
8.	SARJANA	6	-	6
9.	MASTER/PASCASARJANA	3	-	3
10.	DOKTER/S3	-	-	-
JUMLAH		13	8	21

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Kecamatan Bajuin didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 4. Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1	Tanah perkantoran	3 ha	3 ha	-	-
2	Gedung kantor	1	1	-	-

3	Bangunan rumah dinas camat	1	1	-	-
4	Bangunan tempat parkir	1	1	-	-
5	Kendaraan Roda 2	8	8	-	-
6	Kendaraan Roda 4	2	2	-	-
7	Komputer	5	5	-	-
8	Laptop	5	5	-	-
9	Printer	9	9	-	-
10	Mesin tik	2	2	-	-
11	Kursi Lipat	70	70	-	-
12	Kursi Tamu	1	1	-	-
13	Kursi Putar	2	2	-	-
14	Meja Kerja	14	14	-	-
15	Meja Rapat	22	22	-	-
16	Whiteboard	2	2	-	-
17	Filling Cabinet	8	8	-	-
18	Tempat tidur	2	2	-	-
19	Papan struktur	8	8	-	-
20	Lemari Es	2	2	-	-
21	Rak besi	2	2	-	-
22	Mesin potong rumput	3	3	-	-
23	TV	4	4	-	-
24	Brankas	1	1	-	-
24	Wirelles	2	2	-	-
26	Parabola	1	1	-	-
27	CPU	2	2	-	-
28	AC	4	4	-	-

29	Jam dinding	1	1	-	-
30	Kipas Angin	5	5	-	-
31	Dispenser	1	1	-	-
32	LCD Proyektor	1	1	-	-
33	Soundsystem	1	1	-	-
34	Lemari Arsip	12	12	-	-
35	UPS	6	6	-	-
36	Kursi kerja	5	5	-	-
37	Sofa	2	2	-	-
38	Gorden	1	1	-	-

2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BAJUIN

Pengukuran kinerja pelayanan dibuat untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan termasuk pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bajuin.

Kinerja pelayanan Kecamatan Bajuin yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Berikut disampaikan tingkat capaian kinerja Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode 2019-2023 menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat tren yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan tren yang akan terjadi tiga tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui tren yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bajuin berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator

kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor : 39 tahun 2010, Pada unit kerja setingkat eselon III atau PD atau unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator **keluaran**.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama 5 tahun sebagaimana dijelaskan diatas didasari atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang baru memfasilitasi PD Kecamatan Bajuin dengan APBD terhitung sejak tahun 2018, dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bajuin menggunakan analisis dari **output** yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya dalam kurun waktu tersebut, dengan mengacu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj) Kecamatan Bajuin tahun 2018-2023.

Hasil pengukuran tersebut dapat terlihat dalam tabel T-C.23, Adapun penjelasan-pejelasan atas capaian yang diperoleh selama Lima tahun masa renstra Tahun 2018-2023 sebagaimana terlampir, yaitu:

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik, indikator utama ini sepanjang masa renstra Perangkat Daerah ditargetkan dengan rentang nilai pada awal yaitu 83-89 pada akhir, sedangkan capaiannya dalam setiap tahun masa renstra mencapai realisasi pada awal dari 77-88 dengan persentase diatas 75% dan terkategori baik karena rasio capaian dalam setiap tahun diatas 80%. Capaian indikator tersebut diperoleh dari survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Bajuin melalui kasi pelayanan.
2. Persentase terkelolanya administrasi perkantoran dan pegawai, indikator ini dalam lima tahun masa renstra realisasinya 100% dari target semula. Pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian telah maksimal dipenuhi oleh Kantor Kecamatan Bajuin.
3. Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan, indikator ketiga ini ditargetkan sebanyak 10 dokumen yang meliputi dokumen perencanaan, dokumen keuangan, dan dokumen realisasi keuangan dan kinerja. Dokumen-dokumen tersebut telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku dan selama lima tahun masa renstra terpenuhi 100% setiap tahunnya (**lampiran tabel T-C.23**).

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut dalam Tabel 5. T-C. 23 diakomodir dalam pengelolaan pendanaan bersumber pada APBD Kabupaten Tanah Laut yang terangkum dalam Tabel 6. T-C.24. Pelaksanaan Renstra 2018-2023 pada setiap tahunnya tidak semua program/ kegiatan dapat diakomodir dalam hal pendanaanya, sehingga ada beberapa program/ kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tugas pokok dan fungsi tetap dijalankan.

Beberapa program/dan kegiatan lainnya adapula yang dapat didanai hanya dalam satu (1) tahun saja dan ada juga empat (4) tahun masa renstra saja yang terdanai, sedangkan beberapa tahunnya tidak dapat didanai. Pelaksanaan Pendanaan Rencana Kerja (Renja) dalam setiap tahunnya disesuaikan dengan ketersediaan dana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam KUA/ PPAS Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan yang disajikan pada **tabel T-C.24** tersebut Terlampir.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bajuin

Secara umum terdapat tantangan serta permasalahan di Kecamatan Bajuin seperti masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi/Unit Kerja yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, secara rinci permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik :
 - a. Wabah pandemi Corona Viruses Desease 19 (COVID-19) yang terjadi pada awal tahun 2020 dan kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2021 sampai saat ini belum bisa di prediksi kapan berakhirnya, mengakibatkan berbagai persoalan untuk masyarakat, mulai dari persoalan kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan wabah pandemi COVID- 19 sebagai tantangan tersendiri bagi Kecamatan Bajuin. Tantangan bagaimana recovery (pemulihan) pembangunan masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan budaya dapat menjadi solusi terhadap dampak dari bencana itu sendiri, sehingga memang menjadi perhatian khusus Kecamatan Bajuin tentang bagaimana di setiap perencanaan

kegiatan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan dampak dari adanya pandemi COVID-19.

- b. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi. Sementara itu dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif. Kegiatan masyarakat pun semakin beragam tentunya memerlukan fasilitasi yang efektif dan efisien.
 - c. Belum maksimalnya akses masyarakat karena keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan transportasi.
2. Internal Organisasi / Unit Kerja :
- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.
 - b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.
 - c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.
 - d. Terbatasnya anggaran/pendanaan.

Selain tantangan tersebut di atas terdapat peluang-peluang yang dapat diraih dalam upaya pengembangan pelayananan, peluang tersebut antara lain:

1. Dukungan dana dan sumberdaya yang berkesinambungan dari pemerintah terhadap penanggulangan Pandemi Covid-19.
2. Dukungan dana APBD dan sumber lain yang dimungkinkan untuk digali.
3. Sumberdaya alam yang cukup potensial.
4. Adanya peluang investasi.
5. Kemajuan informasi dan teknologi.
6. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

BAB. III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS KECAMATAN
BAJUIN

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BAJUIN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN BAJUIN

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kantor Kecamatan Bajuin antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum mumpuninya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran, pembukuan, teknik bangunan disetiap bidang dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
7. Wilayah Kabupaten Tanah laut yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;

Untuk memperjelas Masalah yang dihadapi Kecamatan Bajuin dapat dilihat pada Tabel 7 Tabel.35 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada halaman Lampiran.

3.2. TELAHAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DAERAH

Berdasarkan permasalahan permasalahan pokok dan isu-isu strategis Daerah serta mengacu kepada RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025, maka dalam

RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 diperlukan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan baik secara Kualitas maupun Kuantitas terhadap SDM;
2. Koordinasi yang mantap antar lini/ sektor/ unit.
3. Peningkatan Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
5. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi;
6. Adanya komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJPD Kabupaten Tanah Laut, maka disusun isu-isu strategis Kecamatan Bajuin yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Bajuin 3 (Tiga) tahun mendatang.

Adapun Isu Strategis RPD tahun 2024-2026 Kabupaten Tanah Laut Berupa:

1. Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
3. Infrastruktur Dasar Dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas
4. Reformasi Birokrasi

5. Penyangga Pangan IKN
6. Pembangunan Berkelanjutan(SDG's).

Dengan adanya isu strategis diatas yang menjadi landasan tersusunnya Visi berupa “ ***Tanah Laut Sebagai Daerah Industri Dan Pelabuhan Menuju Masyarakat Sejahtera Didasari Nilai-Nilai Agama***”. Sehingga terwujudnya Misi Sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama.
2. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan ketertiban serta penerapan sistem otonomi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bertumpu pada pengembangan industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan, dan pariwisata.
5. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Pelabuhan Laut Berstandart Internasional.
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang Berwawasan lingkungan dan Berkelanjutan.
7. Mewujudkan Penyiapan Prasarana Pembangunan Bandara.

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) KECAMATAN BAJUIN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, Kecamatan Bajuin akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut.

A. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Bajuin memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu:

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, atau bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra, Kecamatan Bajuin menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Kecamatan Bajuin.
2. Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Kecamatan Bajuin yang Akuntabel.

Tujuan dan sasaran Renstra 2024-2026 Kecamatan Bajuin beserta indikator kinerjanya disajikan dalam **Tabel 8. T-C.25** sebagai berikut ini:

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah SKPD Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline Kinerja Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten	B	69.00 (B)	70.01 (BB)	75.00 (B)	80.01 (A)
		Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Kecamatan Bajuin yang Akuntabel	Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin	76,8	83	83 (A)	83 (A)	84 (A)
2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah		Indeks Pelayanan Publik	4,53 / A	4,53 / A	4,54 / A	4,55 / A	4,57 / A
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Kecamatan Bajuin	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bajuin	88,23	89	89	89	90

BAB. V
STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

BAB V
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

5.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan pada uraian sebelumnya, strategi dan kebijakan yang diambil oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bajuin berkenaan dengan Visi dan Misi RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dapat terlihat pada tabel **Tabel 9 T-C.26** sebagaimana berikut ini:

Tabel. 9 Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kecamatan Bajuin

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah pada Kecamatan Bajuin	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kecamatan Bajuin	1. Melaksanakan Koordinasi dengan SKPD terkait untuk Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kecamatan Bajuin
				2. Melakukan koordinasi internal yang intensif tentang penguatan pengetahuan dan wawasan dengan semua Subbag dan Seksi terkait Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kecamatan Bajuin
				3. Penguatan komitmen internal terkait Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Kecamatan Bajuin
2.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Kecamatan Bajuin	Menyederhanakan dan mempercepat sistem pelayanan kepada masyarakat	1. Melakukan Koordinasi dengan semua lintas sektor di Kecamatan Bajuin tentang Pelayanan Publik
				2. Melakukan pemanfaatan dan Sosialisasi melalui teknologi Informasi terhadap Layanan Publik yang ada di Kecamatan Bajuin
				3. Melakukan koordinasi internal yang intensif tentang Layanan Publik di Kecamatan Bajuin

BAB. VI
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Bajuin selama 3 tahun ke depan (2024-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bajuin Tahun 2024-2026.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Selain itu Pada bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif selama Tiga tahun pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 Kecamatan Bajuin juga berisi unit kerja SKPD penanggungjawab dan lokasi kegiatan. Pada tabel 10 ini, mulai Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 telah disederhanakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) nya sesuai dengan Permendagri 50-5889 tahun 2021.

Berikut adalah lampiran tabel 10 yang bersumber dari **tabel T-C.27** sebagaimana terlampir pada halaman Lampiran.

BAB. VII
KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan(*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dari apa yang akan dicapai tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang dituangkan didalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kecamatan Bajuin dari tahun 2024-2026 ditampilkan dalam Tabel 11 yang bersumber dari Tabel T-C.28 sebagaimana berikut:

Tabel 11 Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kecamatan Bajuin

No	Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program (IKU Perangkat Daerah)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin	Nilai	76,8	83	83	83	84	90
2	Nilai IKM Kecamatan Bajuin	Nilai	88,23	89	89	90	90	95

BAB. VIII

PENUTUP

BAB VIII PENUTUP

Secara umum Kecamatan Bajuin telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat dengan baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja yang harmonis diantara instansi Pemerintah dan masyarakat di daerah. Indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik pada masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten.

Sasaran program dan kegiatan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Tanah Laut. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama Renstra Kecamatan Bajuin ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Bajuin.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas dalam bentuk memberikan masukan kepada Aparatur Dinas tentang sejauhmana tingkat kepuasan yang diterima atas pelayanan baik dibidang teknis operasional maupun bidang administrasi yang sudah diberikan oleh organisasi serta dapat memberikan masukan tingkat-tingkat pelayanan seperti apa yang diharapkan dari Kecamatan Bajuin.

Dengan adanya Laporan Rencana Strategis ini yang memuat evaluasi kegiatan/kinerja yang telah dilaksanakan sebelumnya, pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam rangka peningkatan kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dalam setiap tahun anggaran secara fungsional memberikan kontribusi yang jelas terhadap usaha-usaha untuk mewujudkan landasan yang kuat dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahap berikutnya, sehingga Kecamatan Bajuin mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target dari semua pihak adalah kunci

sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra kecamatan Bajuin. Sebagai penutup, semoga Laporan ini ada manfaatnya bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan menuntun kita bersama.

Bajuin, Desember 2022

Camat Bajuin,



H. Sahriyanur, S.STP, M.Si
NIP. 19820323 200012 1 004

LAMPIRAN

Tabel 5. Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah SKPD Kecamatan Bajuin
Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian Indikator	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah pada Kecamatan Bajuin	Nilai	Baik (AA)		72 (BB)	75 (BB)	81 (A)	82 (A)	83 (A)	67,78 (B)	81,38 (BB)	76,8 (BB)	76,8 (BB)	-	94,14	108,51	94,81	92,53		
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Kecamatan Bajuin	Nilai	Baik		83	85	87	88	89	77,89	81,38	83,64	88,25	-	93,8	95,7	96,1	100,2		


Camat Bajuin,

H. Sabriyanur, S.STP, M.Si
 NIP. 19820323 200012 1 004

Tabel 6. Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah SKPD Kecamatan Bajuin
Kabupaten Tanah Laut

Uraian Struktur Belanja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA OPERASI	3.056.040.974	2.557.384.258	3.664.459.710	3.363.248.715	4.316.050.310	2.455.264.007	2.082.242.417	2.865.075.500	2.804.785.715	-	80,34	81,42	78,19	83,40	-		
Belanja Pegawai	2.124.370.382	2.088.272.908	2.444.672.962	2.546.230.609	2.474.420.610	1.594.577.248	1.654.233.948	1.820.975.716	2.103.171.770		75,06	79,22	74,49	82,60	-		
Belanja Barang dan Jasa	931.670.592	469.111.350	780.431.748	499.921.106	841.629.700	860.686.759	428.008.469	604.744.784	483.236.945		92,38	91,24	77,49	96,66	-		
Belanja Hibah			439.355.000	317.097.000	1.000.000.000			439.355.000	218.377.000		0	0	100,00	68,87	-		
BELANJA MODAL	8.800.000	56.813.000	127.852.990	71.446.800	99.081.653	8.800.000	56.693.600	123.580.000	64.750.000		100,00	99,79	96,66	90,63	-		
Belanja Modal	8.800.000	56.813.000	127.852.990	71.446.800	99.081.653	8.800.000	56.693.600	123.580.000	64.750.000		100,00	99,79	96,66	90,63	-		
TOTAL BELANJA	3.064.840.974	2.614.197.258	3.792.312.700	3.434.695.515	4.415.131.963	2.464.064.007	2.138.936.017	2.988.655.500	2.869.535.715		80,40	81,82	78,81	83,55	-	6,40	3,43



Camat Bajuin,

H. Sahriyanur, S.STP, M.Si
 NIP. 19620323 200012 1 004

Tabel 10. Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan SKPD Kecamatan Bajuin
Kabupaten Tanah Laut

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					Realisasi	(Rp)	Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah			Nilai SAKIP Kabupaten																
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah pada Kecamatan Bajuin		Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin																
		7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin	Nilai	76,8	Rp 2.590.945.965	83	Rp 3.058.876.474	83	Rp 4.184.808.685	83	Rp 4.456.821.250	84	Rp 4.576.380.881	84	Rp 4.576.380.881	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%	Rp -	100%	Rp 3.378.035	100%	Rp 3.597.607	100%	Rp 3.831.452	100%	Rp 4.080.496	100%	Rp 4.080.496	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin	
		7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7 Dokumen	Rp -	7 Dokumen	Rp 1.997.675	7 Dokumen	Rp 2.127.524	6 Dokumen	Rp 2.265.813	6 Dokumen	Rp 2.413.091	6 Dokumen	Rp 2.413.091	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin	
		7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	4 Laporan	Rp -	4 Laporan	Rp 1.380.360	4 Laporan	Rp 1.470.083	4 Laporan	Rp 1.565.639	4 Laporan	Rp 1.667.405	4 Laporan	Rp 1.667.405	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin	
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100%	Rp 2.106.673.770	100%	Rp 2.476.920.610	100%	Rp 2.637.920.450	100%	Rp 2.809.385.279	100%	Rp 2.991.995.322	100%	Rp 2.991.995.322	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin	
		7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14 orang/bulan	Rp 2.103.171.770	16 Orang/Bulan	Rp 2.474.420.610	16 Orang/Bulan	Rp 2.635.257.950	16 Orang/Bulan	Rp 2.806.549.716	16 Orang/Bulan	Rp 2.988.975.448	16 Orang/Bulan	Rp 2.988.975.448	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin	
		7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5 Dokumen	Rp 3.502.000	5 Dokumen	Rp 2.500.000	5 Dokumen	Rp 2.662.500	5 Dokumen	Rp 2.835.563	5 Dokumen	Rp 3.019.874	5 Dokumen	Rp 3.019.874	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin	
		7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp 27.500.000	100%	Rp 29.287.500	100%	Rp 31.191.188	100%	Rp 31.191.188	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin	

7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	Rp	-	0	Rp	-	16 Paket	Rp	27.500.000	16 Paket	Rp	29.287.500	16 Paket	Rp	31.191.188	16 Paket	Rp	31.191.188	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	Rp	167.209.434	100%	Rp	280.332.976	100%	Rp	426.554.619	100%	Rp	454.280.670	100%	Rp	483.808.913	100%	Rp	483.808.913	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	Rp	2.589.000	1 Paket	Rp	2.792.790	1 Paket	Rp	2.974.321	1 Paket	Rp	3.167.652	1 Paket	Rp	3.373.550	1 Paket	Rp	3.373.550	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	Rp	99.593.124	1 Paket	Rp	118.040.391	5 Paket	Rp	125.713.016	5 Paket	Rp	133.884.362	5 Paket	Rp	142.586.846	5 Paket	Rp	142.586.846	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	Rp	-	0	Rp	-	2 Paket	Rp	75.000.000	2 Paket	Rp	79.875.000	2 Paket	Rp	85.066.875	2 Paket	Rp	85.066.875	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket	Rp	4.446.000	2 Paket	Rp	4.499.795	1 Paket	Rp	4.792.282	1 Paket	Rp	5.103.780	1 Paket	Rp	5.435.526	1 Paket	Rp	5.435.526	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2 Dokumen	Rp	2.730.000	0 Dokumen	Rp	-	2 Dokumen	Rp	3.000.000	2 Dokumen	Rp	3.195.000	2 Dokumen	Rp	3.402.675	2 Dokumen	Rp	3.402.675	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0 Paket	Rp	-	0 Paket	Rp	-	3 Paket	Rp	50.000.000	3 Paket	Rp	53.250.000	3 Paket	Rp	56.711.250	3 Paket	Rp	56.711.250	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50 Laporan	Rp	57.851.310	50 Laporan	Rp	155.000.000	200 Laporan	Rp	165.075.000	250 Laporan	Rp	175.804.875	300 Laporan	Rp	187.232.192	300 Laporan	Rp	187.232.192	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0 Dokumen	-	-	0 Dokumen	Rp	-	12 Dokumen	Rp	30.000.000	12 Dokumen	Rp	35.000.000	12 Dokumen	Rp	3.402.675	12 Dokumen	Rp	3.402.675	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	100%	Rp	-	100%	Rp	-	100%	Rp	305.000.000	100%	Rp	324.825.000	100%	Rp	345.938.625	100%	Rp	345.938.625	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	5 Unit	Rp	55.000.000	5 Unit	Rp	58.575.000	5 Unit	Rp	62.382.375	5 Unit	Rp	62.382.375	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	1 Unit	Rp	100.000.000	1 Unit	Rp	106.500.000	1 Unit	Rp	113.422.500	1 Unit	Rp	113.422.500	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	3 Unit	Rp	150.000.000	1 Unit	Rp	159.750.000	1 Unit	Rp	170.133.750	1 Unit	Rp	170.133.750	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	100%	Rp 225.371.366	100%	Rp 211.994.853	100%	Rp 242.379.759	100%	Rp 258.134.443	100%	Rp 274.913.182	100%	Rp 274.913.182	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2 Laporan	Rp 18.354.738	12 Laporan	Rp 20.570.000	12 Laporan	Rp 21.907.050	12 Laporan	Rp 23.331.008	12 Laporan	Rp 24.847.524	12 Laporan	Rp 24.847.524	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2 jenis 8 orang	Rp 207.016.628	12 Laporan	Rp 191.424.853	12 Laporan	Rp 220.472.709	12 Laporan	Rp 234.803.435	12 Laporan	Rp 250.065.658	12 Laporan	Rp 250.065.658	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	100%	Rp 91.691.395	100%	Rp 86.250.000	100%	Rp 541.856.250	100%	Rp 577.076.906	100%	Rp 444.453.155	100%	Rp 444.453.155	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	Rp 24.992.746	1 Unit	Rp 31.000.000	1 Unit	Rp 33.015.000	1 Unit	Rp 35.160.975	1 Unit	Rp 37.446.438	1 Unit	Rp 37.446.438	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8 unit 1 unit	Rp 43.368.649	9 Unit	Rp 49.500.000	9 Unit	Rp 52.717.500	9 Unit	Rp 56.144.138	9 Unit	Rp 59.793.506	9 Unit	Rp 59.793.506	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15 Unit	Rp 9.650.000	7 Unit	Rp 5.750.000	7 Unit	Rp 6.123.750	7 Unit	Rp 6.521.794	7 Unit	Rp 6.945.710	7 Unit	Rp 6.945.710	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Buah	Rp 13.680.000	0 Unit	Rp -	2 Unit	Rp 150.000.000	2 Unit	Rp 159.750.000	2 Unit	Rp 170.133.750	2 Unit	Rp 170.133.750	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	1 unit	Rp 150.000.000	1 unit	Rp 159.750.000	1 unit	Rp 170.133.750	1 unit	Rp 170.133.750	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin

		7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0 Unit	Rp	-	0 Unit	Rp	-	1 unit	Rp	150.000.000	1 unit	Rp	159.750.000	0 unit	Rp	-	2 unit	Rp	-	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah			Indeks Pelayanan Publik																					
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Kecamatan Bajuin		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bajuin																					
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bajuin	Nilai	76,8	Rp	-	83	Rp	7.383.540	89	Rp	7.863.470	90	Rp	8.374.596	90	Rp	8.918.944	90	Rp	8.918.944	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai	100%	Rp	-	100%	Rp	7.383.540	100%	Rp	7.863.470	100%	Rp	8.374.596	100%	Rp	8.918.944	100%	Rp	8.918.944	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0 Laporan	Rp	-	2 Laporan	Rp	7.383.540	5 Laporan	Rp	7.863.470	5 Laporan	Rp	8.374.596	5 Laporan	Rp	8.918.944	15 Laporan	Rp	8.918.944	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM	Nilai	76,8	Rp	-	83	Rp	-	89	Rp	175.000.000	90	Rp	186.375.000	90	Rp	198.489.375	90	Rp	198.489.375	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Nilai	100%	Rp	-	100%	Rp	-	100%	Rp	175.000.000	100%	Rp	186.375.000	100%	Rp	198.489.375	100%	Rp	198.489.375	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	0 Dokumen	Rp	-	0 Dokumen	Rp	-	2 Dokumen	Rp	75.000.000	2 Dokumen	Rp	79.875.000	2 Dokumen	Rp	85.066.875	2 Dokumen	Rp	85.066.875	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin

		7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0 Laporan	Rp -	0 Laporan	Rp -	12 Laporan	Rp 100.000.000	12 Laporan	Rp 106.500.000	12 Laporan	Rp 113.422.500	36 Laporan	Rp 113.422.500	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IKM	Nilai	76,8	Rp -	83	Rp 9.607.472	89	Rp 10.231.958	90	Rp 10.897.035	90	Rp 11.605.342	90	Rp 11.605.342	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai	100%	Rp -	100%	Rp 9.607.472	100%	Rp 10.231.958	100%	Rp 10.897.035	100%	Rp 11.605.342	100%	Rp 11.605.342	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0 Laporan	Rp -	2 Laporan	Rp 9.607.472	1 Laporan	Rp 10.231.958	1 Laporan	Rp 10.897.035	1 Laporan	Rp 11.605.342	2 Laporan	Rp 11.605.342	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM	Nilai	76,8	Rp 268.599.750	83	Rp 1.320.967.887	89	Rp 1.406.830.800	90	Rp 1.498.274.802	90	Rp 1.595.662.664	90	Rp 1.595.662.664	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai	100%	Rp 268.599.750	100%	Rp 1.320.967.887	100%	Rp 1.406.830.800	100%	Rp 1.498.274.802	100%	Rp 1.595.662.664	100%	Rp 1.595.662.664	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.05.2.01.01 127 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	1 Kali	Rp 16.254.000	300 Orang	Rp 99.997.026	15 Orang	Rp 106.496.833	15 Orang	Rp 113.419.127	15 Orang	Rp 120.791.370	15 Orang	Rp 120.791.370	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin

		7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Orang	2 kegiatan 4 kelompok	Rp 252.345.750	1000 Orang	Rp 1.165.335.189	1000 Orang	Rp 1.241.081.976	1000 Orang	Rp 1.321.752.305	1000 Orang	Rp 1.407.666.205	1000 Orang	Rp 1.407.666.205	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0 Dokumen	Rp -	8 Dokumen	Rp 55.635.672	8 Dokumen	Rp 59.251.991	8 Dokumen	Rp 63.103.370	8 Dokumen	Rp 67.205.089	8 Dokumen	Rp 67.205.089	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM	Nilai	76,8	Rp 9.990.000	83	Rp 18.296.590	89	Rp 244.485.868	90	Rp 260.377.450	90	Rp 277.301.984	90	Rp 277.301.984	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai	100%	Rp 9.990.000	100%	Rp 18.296.590	100%	Rp 244.485.868	100%	Rp 260.377.450	100%	Rp 277.301.984	100%	Rp 277.301.984	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -	9 Dokumen	Rp 150.000.000	10 Dokumen	Rp 159.750.000	10 Dokumen	Rp 170.133.750	10 Dokumen	Rp 170.133.750	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	Dokumen	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -	18 Dokumen	Rp 75.000.000	18 Dokumen	Rp 79.875.000	18 Dokumen	Rp 85.066.875	54 Dokumen	Rp 85.066.875	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0 Dokumen	Rp -	6 Dokumen	Rp 9.296.800	2 Dokumen	Rp 9.901.092	1 Dokumen	Rp 10.544.663	1 Dokumen	Rp 11.230.066	1 Dokumen	Rp 11.230.066	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin
		7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2 kegiatan	Rp 9.990.000	2 Dokumen	Rp 8.999.790	2 Dokumen	Rp 9.584.776	2 Dokumen	Rp 10.207.787	2 Dokumen	Rp 10.871.293	2 Dokumen	Rp 10.871.293	Kec. Bajuin	Kec. Bajuin

Rp 2.869.535.715

Rp 4.415.131.963

Rp 6.059.220.781

Rp 6.456.120.132

Rp6.703.359.190

Camat Bajuin,



H. Sanriyanur, S.STP, M.Si
NIP.198203232000121004

Tabel. 11 Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kecamatan Bajuin

No	Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program (IKU Perangkat Daerah)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
IKU CAMAT								
1	Nilai IKM Kecamatan Bajuin	Nilai	88,23	89	89	90	90	90
IKU SEKRETARIS CAMAT								
1	Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin	Nilai	76,8	83	83	83	84	84
2	Nilai Kepuasan Pada Sekretariat Kecamatan Bajuin	Nilai	-	92	93	94	95	95

Camat Bajuin,



(Signature)

H. Sahriyanur, S.STP, M.Si
NIP. 19820323 200012 1 004

CASCADING KINERJA SKPD KECAMATAN BAJUIN

TUJUAN RPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	
	INDIKATOR	Indeks Kepuasan Masyarakat

SASARAN RPD	SASARAN RPD 1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh Pelayanan dari Pemerintah	
		INDIKATOR 1	Indeks Pelayanan Publik
	SASARAN RPD 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah	
		INDIKATOR 2	Nilai SAKIP Kabupaten

TUJUAN OPD	TUJUAN OPD 1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Kecamatan Bajuin	
		INDIKATOR 1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bajuin
	TUJUAN OPD 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah pada Kecamatan Bajuin	
		INDIKATOR 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah pada Kecamatan Bajuin

SASARAN OPD	SASARAN OPD 1							SASARAN OPD 2				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah pada Kecamatan Bajuin							Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Kecamatan Bajuin				
	INDIKATOR 1 :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah pada Kecamatan Bajuin						INDIKATOR 2 :	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bajuin			
PROGRAM	PROGRAM							PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR :							INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
	Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin							Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bajuin	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bajuin	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bajuin	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bajuin	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bajuin
KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
SUB KEGIATAN	7.01.01.2.01.01	7.01.01.2.02.01	7.01.01.2.05.02	7.01.01.2.06.01	7.01.01.2.07.05	7.01.01.2.08.02	7.01.01.2.09.01	7.01.02.2.02.02	7.01.03.2.01.02	7.01.04.2.01.01	7.01.05.2.01.01	7.01.06.2.01.02
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Mebel	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	127 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

OUTPUT SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
SUB KEGIATAN	7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
OUTPUT SUB KEGIATAN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
SUB KEGIATAN				7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.06.2.01.09 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
OUTPUT SUB KEGIATAN				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
SUB KEGIATAN				7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
OUTPUT SUB KEGIATAN				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
SUB KEGIATAN				7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
OUTPUT SUB KEGIATAN				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
SUB KEGIATAN				7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material								
OUTPUT SUB KEGIATAN				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan								
SUB KEGIATAN				7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
OUTPUT SUB KEGIATAN				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

SUB KEGIATAN	7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
OUTPUT SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

